



SALINAN

GOVERNOR GORONTALO
PERATURAN GOVERNOR GORONTALO
NOMOR 38 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERDAYAAN KEPALA RUMAH TANGGA/KEPALA KELUARGA
WIRUSAHA POTENSIAL MELALUI PENCIPTAAN WIRUSAHA BARU
PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kecil, perlu pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang membutuhkan dukungan perkuatan modal usaha melalui bantuan hibah kepada masyarakat Wirusaha Baru.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pemberdayaan Kepala Rumah Tangga Wirusaha Potensial melalui Penciptaan Wirusaha Baru Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2005 Nomor 03 Seri E);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBERDAYAAN KEPALA RUMAH TANGGA/KEPALA KELUARGA WIRUSAHA POTENSIAL MELALUI PENCIPTAAN WIRUSAHA BARU PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah, adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
3. Dinas Koperindag adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
5. Wirausaha adalah seseorang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku dan kemampuan dalam menangani usaha agar memperoleh manfaat/keuntungan.
6. Wirausaha Baru adalah seseorang mempunyai kegiatan usaha yang belum produktif.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang.

9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
10. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
11. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan penguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.
12. Kepala Keluarga Wirausaha Potensial adalah kepala keluarga yang berdomisili, menetap di Kabupaten/Kota Gorontalo yang mempunyai usaha untuk di kembangkan.
13. Modal Usaha adalah dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberdayaan Kepala Keluarga Wirausaha Potensial melalui penciptaan wirausaha baru adalah :
 - a. meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui wirausaha;
 - b. mengembangkan usahanya sehingga terjadi transformasi usaha.
- (2) Tujuan pemberdayaan Kepala Keluarga Wirausaha Potensial melalui penciptaan wirausaha baru adalah :
 - a. meningkatnya pendapatan masyarakat ekonomi lemah;
 - b. bertambahnya jumlah wirausaha dan meningkatnya perekonomian masyarakat.

Pasal 3

Sasaran pemberdayaan Kepala Keluarga Wirausaha Potensial melalui penciptaan wirausaha baru untuk :

- a. masyarakat tergolong ekonomi lemah, berada di wilayah Kabupaten/Kota Gorontalo dan wilayah binaan yang menjadi basis pengembangan UMKM;
- b. Keluarga yang tingkat ekonominya lemah dan berpotensi untuk wirausaha.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

Mekanisme pemberdayaan Kepala Keluarga Wirausaha Potensial adalah :

- a. penyediaan Dana yang bersumber dari APBD-P yang berkenaan;
- b. sosialisasi program pemberdayaan Kepala Keluarga Wirausaha Potensial;
- c. verifikasi dan identifikasi Kepala Keluarga Wirausaha Potensial calon Penerima Bantuan Modal Usaha dilakukan oleh pejabat/aparat Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo bersama masyarakat.
- d. penetapan Penerima Bantuan Modal Usaha oleh Kepala Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo untuk disahkan melalui surat keputusan Gubernur Gorontalo;
- e. penyaluran modal usaha berupa hibah langsung ke rekening penerima melalui Surat Keputusan Gubernur Gorontalo;
- f. pemanfaatan Dana oleh Kepala keluarga yang tingkat perekonomiannya lemah berdasarkan kebutuhan yang tercantum dalam hasil verifikasi;

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 5

- (1) Sumber Dana berasal dari APBD-P Provinsi Gorontalo yang akan dihibahkan kepada kepala keluarga Wirausaha Potensial melalui Keputusan Gubernur Gorontalo tentang pemberian hibah pada Program Penciptaan Wirausaha Baru.

- (2) Jumlah dana bantuan modal usaha untuk setiap Kepala Keluarga Wirausaha Baru Potensial Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk Usaha Kios dan Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Usaha Penjual Kue dan Makanan atau Pedagang Kecil.

BAB V

KRITERIA KEPALA KELUARGA WIRAUSAHA POTENSIAL PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA

Pasal 6

Penerima Bantuan Modal terhadap anggota Kepala Keluarga Wirausaha Potensial dapat di verifikasi dengan kriteria :

- a. kepala Keluarga Wirausaha Potensial yang mempunyai Usaha yang layak untuk di bantu dari Sumber Dana APBD-P pada Dinas Koperasi Peindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo;
- b. kepala Keluarga Wirausaha Potensial yang memiliki rumah yang layak huni, dan sudah menetap;
- c. kepala Keluarga Wirausaha Potensial yang memiliki semangat berusaha yang tergolong produktif berusaha.

BAB VI

PROSES PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Kepala Keluarga Wirausaha Potensial yang telah ditetapkan diwajibkan membuka rekening masing-masing ke Bank terdekat;
- (2) Penyaluran dana ditransfer ke rekening masing-masing melalui Bank terdekat oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo c.q. Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo, setelah Kepala Keluarga Wirausaha Potensial menandatangani Berita Acara Hibah.
- (3) Penerima bantuan hibah setelah di diverifikasi dilakukan pembekalan untuk penggunaan dana tersebut sebagai sasaran dari pemberian hibah dapat terpenuhi.

BAB VII

PEMANFAATAN DANA

Pasal 8

- (1) Sesuai tujuannya, dana bantuan modal usaha diberikan untuk wirausaha baru demi kelangsungan usaha yang ditekuni.
 - (2) Bantuan modal usaha dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar dengan Pengembangan Usaha bagi kelangsungan hidup bagi Kepala Keluarga Wirausaha Potensial.
 - (3) Pemanfaatan Dana dapat digunakan semaksimal mungkin untuk Pengembangan Usaha.
- 

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Monitoring terhadap kelangsungan usaha kepala keluarga Wirausaha Potensial, dilaksanakan 6 (enam) bulan sejak menerima dana tersebut, dan dilakukan evaluasi oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
- (3) Kepala Keluarga Wirausaha Potensial yang dikategorikan usaha mikro, pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Dinas yang membidangi UMKM.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 19 November 2012
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 19 November 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011